



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 682 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN MUARA PAHU KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN MUARA PAHU KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

PP. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG
DI KECAMATAN MUARA PAHU KABUPATEN
KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
MUARA PAHU KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	KANO	LAKI-LAKI	JERANG DAYAK	SEKRETARIS
2	ERICCA DESTIN SUPANI	PEREMPUAN	JERANG DAYAK	STAF SEKRETARIAT
3	LISSA FARIDA	PEREMPUAN	JERANG DAYAK	STAF SEKRETARIAT
4	SAPIDTRI AKYU NOVBERTHA	PEREMPUAN	MENDUNG	SEKRETARIS
5	DERI APRILIA UNGUT	PEREMPUAN	MENDUNG	STAF SEKRETARIAT
6	MULIATI	PEREMPUAN	MENDUNG	STAF SEKRETARIAT
7	RYAN RIADI	LAKI-LAKI	JERANG MELAYU	SEKRETARIS
8	AKHMAD NOOR	LAKI-LAKI	JERANG MELAYU	STAF SEKRETARIAT
9	AHMAD FAJAR NUR RIZKY	LAKI-LAKI	JERANG MELAYU	STAF SEKRETARIAT
10	DIANTI	PEREMPUAN	DASAQ	SEKRETARIS
11	PILIYEN MELISA SARI	PEREMPUAN	DASAQ	STAF SEKRETARIAT
12	LESI	PEREMPUAN	DASAQ	STAF SEKRETARIAT
13	INDAH DEVISELINA PUTRI	PEREMPUAN	TEPIAN ULAQ	SEKRETARIS
14	IRMASARI	PEREMPUAN	TEPIAN ULAQ	STAF SEKRETARIAT
15	JENNY FRANSISKA	PEREMPUAN	TEPIAN ULAQ	STAF SEKRETARIAT
16	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	SEBELANG	SEKRETARIS
17	KARTIKA APRILIA ANANDA	PEREMPUAN	SEBELANG	STAF SEKRETARIAT
18	HAMKA NUR RAHMAN	LAKI-LAKI	SEBELANG	STAF SEKRETARIAT
19	NURDINA	PEREMPUAN	MUARA BAROH	SEKRETARIS
20	YULIANI SAPUTRI	PEREMPUAN	MUARA BAROH	STAF SEKRETARIAT
21	NURMILA SARI	PEREMPUAN	MUARA BAROH	STAF SEKRETARIAT
22	NUR IZATIL HASANAH	PEREMPUAN	TELUK TEMPUDAU	SEKRETARIS
23	FEBRIYOLLA ADILLA	PEREMPUAN	TELUK TEMPUDAU	STAF SEKRETARIAT
24	NOVIYANDI EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	TELUK TEMPUDAU	STAF SEKRETARIAT
25	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TANJUNG LAONG	SEKRETARIS
26	IRMA SARI	PEREMPUAN	TANJUNG LAONG	STAF SEKRETARIAT
27	SAHIDANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG LAONG	STAF SEKRETARIAT
28	HERWIN MULYADI	LAKI-LAKI	TANJUNG PAGAR	SEKRETARIS
29	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	TANJUNG PAGAR	STAF SEKRETARIAT
30	ARIO	LAKI-LAKI	TANJUNG PAGAR	STAF SEKRETARIAT
31	ELPRAN RISKI S.	LAKI-LAKI	GUNUNG BAYAN	SEKRETARIS
32	RIMPUNAN LUMBANTORUAN	LAKI-LAKI	GUNUNG BAYAN	STAF SEKRETARIAT
33	NIKO LAUS SULKAN M	LAKI-LAKI	GUNUNG BAYAN	STAF SEKRETARIAT
34	MUHAMAD RIJANI	LAKI-LAKI	MUARA BELOAN	SEKRETARIS
35	ISRAJUDIN	LAKI-LAKI	MUARA BELOAN	STAF SEKRETARIAT
36	BUDI HARTONO	LAKI-LAKI	MUARA BELOAN	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU